

PEMBENTUKAN-TIM REFORMASI BIROKRASI

Kpt 04 TAHUN 2025, 9 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNAGN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2025.

ABSTRAK :- Bahwa sebagai arah panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Gvernance), perlu dibenuk im Reformasi Birkraasi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025, berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan keputusan Komisi Pemelihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tentang Pembenukan TTom Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Presiden Noomoor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2109 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali di ubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Kpts KPU Nommr 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpts KPU Nommr 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; PerMenpan Nomor 26 ahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur ini diatur : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025.

CATATAN :- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, 10 Februari
- Lampiran 5 Halaman